



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2011/PA Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Gowa, bertempat kediaman di Kompleks Perumahan F Blok C2 No. 12, Kelurahan G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nurhaeniaty K., SH**, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di jalan K. H. Wahid Hasyim No. 44 C Sungguminasa, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 7 Nopember 2011, yang terdaftar di Pengadilan Agama Sungguminasa, pada tanggal 23 Nopember 2011 Nomor 95/SK/XI/2011/PA.Sgm. selanjutnya disebut sebagai **pemohon konvensi / tergugat rekonvensi**.

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kompleks F Blok C4 No. 8, Kelurahan G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **termohon konvensi / penggugat rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memperhatikan / memeriksa bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 9 Maret 2011 dengan register Nomor 109/Pdt.G/2011/PA.Sgm, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada hari Ahad, tanggal 14 Desember 2003 di BTN Je'ne Cinnong, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 225/07/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang terdaftar pada Kantor Urusana Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dibawah register sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor 07/07/I/2004, tertanggal 2 Januari 2004. Dan dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Kh umur 5 tahun, dan Kr umur 4 tahun, keduanya dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa dalam membina rumah tangga pemohon dan termohon hidup bersama di rumah pemohon di kompleks F Blok C4 No. 8, Kelurahan G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak empat bulan setelah pernikahan mulailah terjadi cekcok/bertengkar dengan termohon sehingga rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi.
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga pemohon dan termohon adalah karena termohon tidak pernah merasa sebagai ibu dan tidak mau menerima anak pemohon dari isteri pertama pemohon.
- Bahwa karena termohon tidak pernah akur dan tinggal bersama dengan anak pemohon dari isteri pertama pemohon, maka pemohon mengontrakkan rumah untuk anak tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anak pemohon dari isteri pertama pemohon sakit di rumah sakit, termohon tidak pernah datang menjenguk dan menemani anak tersebut, dengan alasan bahwa tidak diberitahu, sehingga pemohon merasa jengkel dan berkesimpulan bahwa termohon tidak ada perasaan sebagai seorang isteri dalam istilah Makassar (tena paccena) dan setelah anak tersebut kembali ke rumah pemohon ikut tinggal bersama anak tersebut.
- Bahwa selama tinggal bersama anak pemohon, pemohon setiap hari datang ke rumah termohon untuk melihat anak-anak pemohon dan memberi biaya kebutuhan sehari-hari, namun hanya sebentar dan tidak bermalam.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2010, termohon menuduh pemohon berselingkuh dengan tetangga pemohon yang masih ada hubungan keluarga dengan pemohon dan menyebarkan isu tersebut kepada tetangga, ibu-ibu arisan, dan sampai kepada pimpinan pemohon, pada hal itu semua tidak benar dan tidak ada bukti yang jelas, sehingga pemohon sangat terpukul dan merasa malu terhadap tetangga dan pimpinan serta rekan kerja pemohon di kantor.
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran termohon mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang isteri, bahkan termohon berteriak-teriak sampai tetangga mendengar semua masalah rumah tangga pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas kesehatan di Sungguminasa, Kabupaten Gowa, belum memperoleh surat izin cerai dari atasannya atau pejabat yang berwenang, walaupun telah diberi kesempatan selama enam bulan untuk mengurus Surat Izin perceraian dimaksud, namun sampai hari ini pemohon belum memperoleh Surat izin tersebut.

Bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berperkara yaitu Dra. Hj. Jusmah berdasarkan penetapan ketua majelis Nomor 109/Pdt.G/2011/PA.Sgm, tanggal 23 Maret 2011, pada tanggal 25 Maret 2011 dan tanggal 30 Maret 2011, bertempat di ruang mediasi kantor Pengadilan Agama Sungguminasa, dan menurut laporan hasil mediasi bahwa proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena pemohon dan termohon gagal mencapai kesepakatan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara menasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan selanjutnya pemohon menyatakan tetap mau melanjutkan permohonannya untuk bercerai dengan termohon, serta mengajukan Surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko akibat dari perceraian dengan termohon, kemudian ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 9 Maret 2011, atas pertanyaan ketua majelis, pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya.

Bahwa termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis terhadap permohonan pemohon pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar termohon menikah dengan pemohon pada hari Ahad tanggal 14 Desember 2003 di BTN Je'ne Cinnong, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa benar pemohon dan termohon hidup bersama, di rumah pemohon kompleks Bukit G Blok C4 No. 8, Kelurahan G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa.
- Bahwa benar rumah tangga termohon dan pemohon awal pernikahannya berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Kh Alhumairah berumur 6 tahun dan Kr berumur 5 tahun.
- Bahwa benar empat bulan setelah pernikahan termohon dengan pemohon mulai terjadi percekocokan/pertengkaran, termohon pulang ke rumah orang tua termohon karena termohon butuh ketenangan untuk menenangkan pikiran, karena termohon menghadapi tiga persoalan berat yaitu : anak pertama pemohon dari isteri pertama bernama MY disingkat M sangat ringan tangan kepada termohon jika pemohon tidak ada, termohon sering melihat pemohon menyembunyikan sebagian gajinya, dan setiap habis gaji pemohon memberikan biaya rumah tangga kepada termohon dengan cara menyicil, nanti habis uang tersebut baru termohon meminta kepada pemohon, kalau termohon tidak meminta, pemohon tidak memberikan uang kepada termohon, pemohon adalah orang kikir, menurut bahasa Makassar pemohon Pampidokang, bukan termohon tidak mau menerima M dan tidak merasa sebagai ibu, buktinya termohon mengasuh M sejak tamat SMP sampai menjelang wisuda di perguruan tinggi.
- Bahwa tidak benar selama M diopname di rumah sakit termohon tidak pernah menjenguk, termohon sempat menjenguk dua kali namun tidak pernah bermalam karena termohon sendiri mempunyai anak balita yang harus ditemani di rumah, dan sibungsu sedang demam sudah tiga hari, pemohon mengatakan urus sendiri Kr karena saya sedang mengurus M di rumah sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Mei 2010 terjadi lagi pertengkaran antara termohon dan pemohon, disebabkan pemohon berselingkuh dengan tetangga pemohon bernama My, akan tetapi sebelum pertengkaran memuncak tepatnya tanggal 13 Mei 2010, pemohon memanggil termohon secara baik-baik ke dalam kamar kemudian bersimpuh dikaki termohon untuk dimaafkan atas perbuatannya yang telah terjadi dengan perempuan My dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, bahkan pemohon siap diazab Allah jika mengulangi perbuatan zina tersebut, akhirnya rumah tangga termohon dan pemohon kembali rukun.
- Bahwa tidak benar termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan berteriak-teriak sampai didengar oleh tetangga, tetapi pemohonlah yang mempunyai suara yang agak keras ketika termohon meminta klarifikasi tentang perselingkuhan pemohon dengan My.
- Bahwa benar pada bulan Mei 2010 pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, pada saat itu termohon sempat menahan pemohon supaya tidak pergi, bahkan sejak pergi sampai satu minggu, setiap malam termohon selalu menghubungi pemohon lewat telpon untuk kembali ke rumah kediaman bersama, tetapi termohon mengabaikan permintaan termohon.
- Bahwa kalau pemohon tetap mau bercerai, termohon bersedia bercerai, akan tetapi termohon akan mengajukan tuntutan balik kepada pemohon.

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang diuraikan oleh termohon mengenai anak pemohon dari isteri yang pertama atas nama MA (M) yang dianggapnya ringan tangan oleh termohon adalah suatu fitnah keji, M secara psikologi masih normal, tidak mungkin melakukan perbuatan seperti yang didalilkan oleh termohon, jika tidak ada sebabnya. Karena anak tersebut sangat pendiam dan tidak banyak bicara, jika mungkin terjadi, hal itu hanya pembelaan diri, karena termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendobrak dan menedang pintu kamar anak tersebut karena persoalan sepele yaitu termohon meminta cas HP secara paksa namun M menolaknya.

- Bahwa tuduhan termohon tentang pemohon sering menyembunyikan gajinya adalah tidak benar, karena gaji pemohon sebagai PNS Golongan III, gaji kotor pemohon tiga juta perbulan, gaji bersih yang diterima pemohon sangat kurang karena telah dipotong dengan berbagai potongan untuk membayar uang pinjaman pemohon untuk keperluan sekolah pemohon pada jenjang magister (S2), sehingga gaji tidak pernah mencukupi kebutuhan keluarga dalam sebulannya, hal itulah pemohon terpaksa memberikan kepada termohon uang belanja secara cicilan agar uang gaji dapat mencukupi kebutuhan keluarga dalam sebulan.
- Bahwa benar dalil termohon mengatakan bahwa pemohon pampidokang, pemohon lakukan semua itu agar dapur tetap berasap.
- Bahwa dalil termohon yang menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan My, tidak benar, hal itu adalah fitnah, yang dibahasakan oleh termohon dengan kata Zina, memang pemohon pernah minta maaf kepada termohon bahwa masa lalu pemohon kurang baik, tetapi tidak pernah menyebutkan nama, apa lagi nama yang disebutkan oleh termohon yaitu My.
- Bahwa pada bulan Mei 2010, pemohon meninggalkan rumah awalnya hanya dengan maksud agar termohon jerah kepada pemohon agar menyadari kekeliruannya, akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya malah termohon semakin menjadi-jadi menyebarkan isu kemana-mana berdasarkan asumsi termohon sendiri, dan benar telah menghubungi pemohon lewat SMS yang bunyinya menyatakan harap proses perceraian kita bulan ini terlaksana.

Bahwa selanjutnya termohon mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut :

1 Bukti tertulis :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2004, tertanggal 2 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu ketua majelis memberi kode P.

2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, M, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon, sedangkan termohon adalah isteri pemohon bernama Termohon.
- Bahwa pemohon hidup rukun sebagai suami isteri dan tinggal bersama membina rumah tangga di rumah pemohon Kompleks Bukit G Blok C4 No. 8, Kelurahan G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Kh umur 5 tahun dan Kr, umur 4 tahun, kedua anak tersebut dipelihara oleh termohon.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, karena saksi bertetangga dengan pemohon dan termohon serta mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon, awalnya hidup rukun dan harmonis, dan sekitar empat bulan setelah pernikahannya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak pernah akur dengan anak pemohon dari isteri pertamanya bernama M, pada saat M diopname di rumah sakit termohon tidak pernah menjenguk, dan juga termohon suka cemburu kepada perempuan lain, termasuk saksi sendiri pernah dicemburui, termohon marah jika pemohon pergi ke rumah saksi, apa lagi saksi pernah mengatakan kepada termohon seandainya saksi punya suami seperti pemohon maka saksi akan dijadikan sebagai raja di dalam rumah tangga.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon, tetapi saksi pernah ke rumahnya setelah bertengkar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon dengan M gara-gara HP, juga pemohon adalah tempat curhat atau mengadu kepada saksi jika habis bertengkar dengan termohon.

- Bahwa kedua pihak telah berpisah tempat sejak bulan Mei 2010 hingga sekarang sudah sekitar tujuh bulan lamanya, karena pemohon merasa jengkel terhadap termohon karena tidak mau memperhatikan M serta termohon menyebarkan bahwa pemohon berselingkuh dengan saksi, sehingga pemohon merasa malu, akhirnya meninggalkan pemohon pergi tinggal bersama M di rumahnya sedangkan termohon tetap tinggal di Kompleks F, Kabupaten Gowa.
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat, pemohon setiap bulan memberikan uang belanja kepada termohon bersama kedua orang anaknya, tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya.
- Bahwa saksi pernah menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena pemohon sudah nekad mau menceraikan termohon.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, kuasa pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua karena telah relevan dengan dalil-dalil pemohon, sedangkan termohon membantah keterangan saksi dengan menyatakan bahwa saksi benar berselingkuh dengan pemohon karena sebelum termohon mencurigai pemohon memang pemohon selalu datang ke rumah saksi dan berdua, akan tetapi termohon belum curiga dengan alasan saksi adalah keluarga pemohon, namun setelah termohon mendapatkan SMS dari My di HP pemohon, janji dengan pemohon untuk ketemu di Hotel, barulah termohon merasa curiga, dan beberapa hari kemudian pemohon sendiri mengakui bahwa telah melakukan perbuatan zina dengan My, sehingga meminta maaf kepada termohon dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, berjanji jika pemohon melakukan lagi, siap diazab oleh Allah, oleh karena itu rumah tangga kedua pihak kembali rukun, dan tidak benar bahwa termohon tidak memperhatikan dan mengurus M, yang benar termohon tetap memperhatikan M, namun M keras kepala jika dinasihati oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon selalu membantah, lagi pula ketika M sakit dirumah sakit, termohon telah dua kali datang menjenguk, tetapi tidak dapat bermalam menemani karena anak termohon dua orang masih kecil, juga harus ditemani di rumah sedang anak termohon yang bungsu juga sudah tiga hari demam.

Saksi kedua, My, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah anak kandung pemohon dengan isteri pertamanya, sedangkan termohon adalah ibu tiri saksi bernama Termohon.
- Bahwa kedua belah pihak telah hidup bersama membina rumah tangga di rumah pemohon di F Gowa, awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Kh umur 5 tahun dan Kr umur 4 tahun, yang dipelihara oleh termohon.
- Bahwa antara kedua pihak mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah empat bulan dari pernikahannya, disebabkan termohon tidak merasa sebagai ibu saksi, tidak mensyukuri gaji yang diberikan oleh pemohon dan tidak mau merawat dan mengurus saksi pada saat sakit di rumah sakit, hanya pernah datang dua kali menjenguk di rumah sakit serta suka cemburu dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi sering melihat kedua pihak bertengkar, karena termohon marah jika pemohon datang di rumah perempuan bernama My, dan juga gara-gara saksi melapor kepada pemohon bahwa saksi pernah bertengkar dan memukul termohon karena saksi menelpon pakai HP pemohon, namun termohon marah dan mendobrak pintu kamar saksi.
- Bahwa kedua pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang, pemohon meninggalkan termohon pergi tinggal ke rumah saksi karena jengkel kepada termohon yang tidak mau mengurus saksi sewaktu sakit dan merasa malu kepada orang lain karena termohon selalu menyebarkan bahwa pemohon berselingkuh dengan perempuan My.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pemohon telah menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tidak mau lagi kepada termohon.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, kuasa pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi pemohon tersebut benar semua, sedangkan termohon memberikan tanggapan bahwa pemohon benar pernah berselingkuh dengan perempuan bernama My, berdasarkan pengakuan pemohon sendiri kepada termohon pada tanggal 13 Mei 2010, sehingga meminta untuk dimaafkan perbuatannya oleh termohon, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukan dengan My, selanjutnya pemohon menyatakan Allah mengazab pemohon apabila pemohon mengulangi perbuatannya, sedangkan mengenai keterangan saksi (M), bahwa termohon tidak mau mengurusnya di rumah sakit, termohon memberikan tanggapan seperti tanggapan termohon terhadap keterangan saksi kesatu di muka.

Bahwa termohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yaitu :

Saksi kesatu, IL, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan –keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal termohon dan pemohon, karena termohon adalah saudara kandung saksi, sedangkan pemohon adalah suami termohon bernama Termohon.
- Bahwa setelah termohon menikah dengan pemohon hidup bersama di kompleks F Blok C4 No. 8, Kelurahan G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa.
- Bahwa keadaan rumah tangga kedua pihak awalnya hidup rukun, namun beberapa bulan setelah menikah mulai terjadi percekcoakan karena anak tiri termohon (anak pemohon dari isteri pertamanya) bernama M ringan tangan kepada termohon, pernah memukul pemohon gara-gara termohon memakai HP Pemohon, sedang M melarangnya, dan pemohon memberikan uang belanja kepada termohon sedikit- sedikit (berangsur) jika uang belanja tersebut habis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon meminta kepada pemohon kadang tidak diberikan, sehingga termohon menderita kekurangan uang belanja.

- Bahwa kedua pihak telah dikaruniai dua orang anak bernama Kh umur 5 tahun dan Kr umur 4 tahun, yang berada dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran disebabkan pemohon berselingkuh dengan perempuan tetangga pemohon dan termohon sendiri bernama My.
- Bahwa saksi pernah melihat termohon bertengkar dengan pemohon karena pada saat itu My datang ke rumah pemohon, sedangkan termohon tidak setuju kalau My selalu datang ke rumah pemohon.
- Bahwa saksi pernah pula melihat dan membaca SMS di HP pemohon, janji mau ketemu dengan pemohon di Hotel, dan termohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa pemohon pernah minta maaf kepada termohon atas kejadian yang pernah dilakukan oleh pemohon bersama My di Hotel.
- Bahwa dahulu termohon tinggal bersama dengan M, di F, termohon memeliharanya sejak tammat SMP sampai menjelang wisuda di perguruan tinggi, sekarang tinggal di perumahan F Gowa.
- Bahwa anak tersebut (M) pernah diopname di rumah sakit, termohon pernah menjenguknya di rumah sakit sebanyak dua kali, tetapi tidak dapat menginap menemani M sebab termohon mempunyai anak dua orang yang masih kecil, yang diurus oleh termohon di rumah, dan anaknya yang bungsu juga sedang demam sudah tiga hari, jadi bukan termohon tidak mau mengurus M, tetapi dengan alasan itu sehingga termohon tidak dapat mengurus M, dan itulah yang dijadikan alasan oleh pemohon marah terhadap termohon.
- Bahwa kedua pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang sudah satu tahun lebih.



- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah pemohon, pergi ke rumah anaknya bernama M di kompleks F Gowa, sedangkan termohon tetap tinggal di F Gowa.
- Bahwa setelah berpisah tempat, awalnya pemohon sering memberi nafkah kepada pemohon dan anak-anaknya walaupun tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga termohon, namun pada bulan Juni 2011, termohon tidak pernah lagi memberi nafkah kepada pemohon dan anaknya, pemohon mebiarkan termohon bersama anaknya hidup menderita, pemohon telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan sebagai ayah dari kedua orang anaknya.
- Bahwa saksi telah menasihati termohon agar dapat hidup bersama kembali dengan pemohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tidak pernah lagi kembali kepada termohon.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, termohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua, sedangkan kuasa pemohon memberikan tanggapan bahwa tidak benar pemohon berselingkuh dengan My, hubungan pemohon dengan My hanya sebatas keluarga.

Saksi kedua, SI, setelah bersumpah lalu memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal termohon karena bersaudara kandung dengan saksi, dan kenal termohon adalah suami termohon bernama Muh.Yahya Bin SKM bin Jibang.
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di F Gowa.
- Bahwa awalnya kedua pihak hidup rukun bahkan telah dikaruniai dua orang anak bernama Kh umur 5 tahun, dan Kr umur 4 tahun, dan kedua anak tersebut dipelihara oleh termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga kedua pihak memang sering terjadi pertengkaran sejak beberapa bulan setelah menikah karena anak pemohon dari



isteri pertama bernama M keras kepala jika dinasihati oleh termohon dan selalu membentak bahkan pernah memukul termohon gara-gara HP pemohon dipakai oleh termohon sedang M melarangnya, dan pemohon memberikan uang belanja kepada pemohon secara berangsur (sedikit-sedikit) kalau sudah habis termohon meminta kepada pemohon kadang diberikan oleh pemohon kadang tidak, juga pemohon selingkuh dengan perempuan bernama My, tetangga pemohon dan termohon.

- Bahwa saksi sering melihat pemohon pergi ke rumah My berdua dan My sering pergi ke rumah pemohon dengan alasan bahwa pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan My, akan tetapi saksi pernah melihat dan membaca SMS My di HP pemohon, janji akan bertemu di Hotel, dan beberapa hari kemudian termohon mengadu sama saksi bahwa pemohon minta maaf atas kejadian yang pernah dilakukan oleh pemohon bersama My di Hotel, sedangkan termohon tidak setuju jika My selalu datang di rumahnya.
- Bahwa kedua pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 karena pemohon meninggalkan termohon pergi ke rumah anaknya (M) di kompleks perumahan F Gowa, sampai sekarang sudah satu tahun lebih.
- Bahwa selama kedua pihak berpisah tempat tinggal, awalnya pemohon selalu memberi nafkah kepada termohon dan kedua orang anaknya, tetapi tidak mencukupi kebutuhan termohon dan anaknya, mulai pada bulan Juni 2011 pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah kepada termohon bersama dua orang anaknya, pemohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, dan sebagai ayah dari kedua orang anaknya.
- Bahwa saksi telah menasihati termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup rukun kembali dengan pemohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah pergi dan tidak mau lagi kembali kepada termohon.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis termohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua, dan tidak akan mengajukan lagi saksi, hanya mohon putusan, sedang kuasa pemohon membantah bahwa tidak benar



pemohon berselingkuh dengan perempuan bernama My, hubungan pemohon dengan My hanya sebatas keluarga.

Bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalilnya masing-masing.

Dalam Rekonvensi

Bahwa berdasarkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon konvensi, yang tetap bersikeras mau menceraikan termohon konvensi, maka termohon konvensi, mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga dalam hal ini, termohon konvensi berubah statusnya menjadi penggugat, sedangkan pemohon konvensi berubah statusnya menjadi tergugat.

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan kepada tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selama rumah tangga penggugat dengan tergugat harmonis, tergugat selalu memberikan uang belanja untuk biaya sehari-hari jika ditotalkan sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat, tergugat masih memberi nafkah kepada penggugat bersama anaknya sampai bulan Mei 2011, walaupun jumlahnya tidak menentu, karena selalu berkurang, yaitu pada bulan Juni 2011 tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, pada hal tergugat mempunyai banyak penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga kerap kali menjadi pimpinan proyek dalam proyek-proyek di lingkungan Dinas Kesehatan, juga adalah dosen di salah satu kampus kesehatan.
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2011 tergugat dan penggugat pernah membuat Surat Pernyataan bersama bahwa rumah kediaman bersama yang ditempati oleh penggugat dan anak-anaknya yang terletak di kompleks F Blok C4 No. 8, Kelurahan G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa atas nama tergugat diserahkan kepada anak-anak penggugat dan tergugat yaitu Kh dan Kr.



- Bahwa saat ini tergugat mempunyai mobil dinas yang selalu dibiayai dengan menggunakan uang pribadinya yang menjadi simpanan untuk masa depan anak-anaknya, yang jumlahnya sudah puluhan juta dengan alasan suatu saat mobil tersebut akan diputihkan dan menjadi milik tergugat.

Berdasarkan dengan hal tersebut penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- 2 Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp 2.500.000,- selama 5 bulan sejumlah Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 3 Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat selama tiga bulan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan seluruhnya berjumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 4 Menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 5 Menghukum tergugat memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan dan pendidikan dua orang anaknya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan .
- 6 Menghukum tergugat untuk memberikan maskan dan kiswah berupa tempat tinggal yang layak kepada penggugat dan anak-anaknya yaitu rumah tempat kediaman bersama selama ini atau uang Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 7 Membebankan biaya perkara yang timbul selama perkara ini berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar di masa rumah tangga tergugat masih harmonis memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)



perbulan karena gaji bersih tergugat perbulan hanya Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan gaji tersebut tergugat membayar angsuran rumah sebesar Rp 1.100.000,- (satu jut seratus ribu rupiah) perbulan, dan setelah ada surat pernyataan bersama yang dibuat dan ditanda tangani bersama atas permintaan penggugat, tergugat tidak melanjutkan lagi angsuran pembayaran rumah tersebut, dan sisa dari pembayaran rumah tersebut tergugat berikan kepada anak-anaknya yaitu Kh dan Kr sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun penggugat masih mengeluh dinilai tidak cukup, maka tergugat mencukupkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa tidak benar tergugat sering menjadi pimpinan proyek, sekalipun tidak pernah, demikian pula tergugat tidak pernah menjadi dosen pada salah satu kampus/ perguruan di kesehatan, tergugat hanya mengabdikan dan bekerja berdasarkan tugas pokok sebagai PNS pada Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa.
- Bahwa benar tergugat telah menandatangani surat pernyataan mengenai rumah yang terletak di kompleks F Blok C4 No. 8 Kecamatan H, Kabupaten Gowa.
- Bahwa benar pimpinan memberikan amanah menggunakan kendaraan roda empat, namun karena tidak ada biaya pemeliharaan dan biaya operasional, maka tergugat membiayai sendiri dengan pertimbangan kendaraan tersebut tergugat gunakan untuk pergi pulang bekerja mencari nafkah, bukan dengan niat untuk memiliki karena barang tersebut milik negara.
- Bahwa tergugat memberi nafkah dan tempat kediaman selama yang bersangkutan menjadi isteri, dan bahkan setelah mengucapkan kata talak dan pisah tempat tinggal, penggugat tetap mendapatkannya.
- Bahwa penggugat telah menempati rumah yang layak sampai sekarang dan bukan hanya selama dalam ikatan pernikahan tapi bahkan setelah bercerai sekalipun selama penggugat belum menikah lagi, sebagaimana isi surat pernyataan yang telah ditanda tangani bersama penggugat dan tergugat.



- Bahwa nafkah untuk bekas isteri hanya diberikan selama dalam masa iddah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa biaya hidup anak-anak tergugat dan penggugat, tergugat akan memberikan sesuai kemampuan tergugat, namun tergugat tidak menentukan jumlahnya.
- Bahwa biaya pendidikan anak tergugat dan penggugat, tergugat akan memberikan sampai ke jenjang /starata pendidikan manapun.

Berdasarkan uraian di atas, maka tergugat memohon kepada majelis hakim untuk :

- Menolak permintaan penggugat karena diluar batas kewajaran dan kepatutan yang melebihi plafon gaji tergugat sebagai PNS.
- Menolak permintaan penggugat dalam nafkah iddah, tetapi akan diberikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama tiga bulan.
- Menolak permintaan penggugat untuk memberikan mut'ah karena permintaan tersebut berlebihan yang hanya didasari hawa nafsu untuk memperkaya diri termohon.
- Menolak permintaan penggugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan dan biaya pendidikan anak sesuai gugatan penggugat.
- Bersedia memberikan biaya penghidupan kepada anak-anak tergugat dan penggugat namun besarnya tidak ditentukan untuk jangka waktu yang terbatas, sedangkan untuk penggugat hanya diberikan selama masa iddah.
- Menolak permintaan penggugat dimana penggugat berhak menempati rumah tersebut sebagaimana isi surat pernyataan bersama penggugat dan tergugat.
- Bersedia menanggung segala beban biaya perkara yang timbul selama perkara ini berlangsung.

Bahwa terhadap jawaban tergugat, maka penggugat memberikan replik pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat tetap pada gugatannya, dan tergugat dalam dupliknya juga pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yang juga sebagai saksi di dalam dalil-dalil konvensi di muka, yaitu :

Saksi kesatu, IL, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui rumah yang ditempati oleh penggugat bersama dua orang anaknya sewaktu masih rukun.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibeli pada saat setelah termohon menikah dengan pemohon, secara cicilan, tetapi tidak diketahui besarnya cicilannya dan berapa lama jangka waktu cicilannya, yang sekarang ditempati oleh penggugat bersama dua orang anaknya.
- Bahwa pada saat masih tinggal bersama penggugat dengan tergugat, penggugat diberikan uang belanja sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan tetapi dengan cara berangsur tidak sekaligus, agar uang belanja dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat memberikan nafkah kepada penggugat, namun tidak mencukupi kebutuhan hidup penggugat bersama kedua anaknya sehari-hari, sampai bulan Mei 2011 dan mulai bulan Juni 2011 sampai sekarang tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada penggugat.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar, dan kuasa tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi penggugat tersebut.

Saksi kedua, SI, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah yang ditempati oleh penggugat, saksi mengetahui dibeli oleh kedua pihak setelah menikah dan masih rukun.
- Bahwa rumah tersebut dibeli dengan cara dicicil, namun saksi tidak mengetahui berapa cicilannya perbulan, berapa lama jangka waktu cicilannya.



- Bahwa pada waktu kedua pihak masih tinggal bersama tergugat memberikan uang belanja kepada penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi tidak sekaligus, diberikan secara berangsur, kalau telah habis baru penggugat meminta lagi kepada tergugat, kadang diberi kadang tidak.
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, awalnya tergugat masih sering memberikan nafkah kepada penggugat bersama dua orang anaknya, walaupun tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga penggugat, dan mulai bulan Juni 2011, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar, dan kuasa tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi penggugat tersebut.

Bahwa di dalam menguatkan dalil-dalilnya tergugat menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

Saksi kesatu, Daud bin Soma, dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal tergugat karena teman sekantor pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, dan kenal pula penggugat adalah isteri sah tergugat bernama Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji yan diterima oleh tergugat setiap bulan tetapi dapat dilihat pada daftar gaji pegawai yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- Bahwa setahu saksi, tergugat bukan bagian proyek, sehingga tidak pernah menjadi pimpinan proyek pada proyek-proyek yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa.
- Bahwa tergugat juga tidak pernah menjadi dosen karena tergugat sebagai Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, hanya biasa pergi memberikan materi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada pelatihan di Diklat, itupun hanya dua kali setahun dan honorinya tidak tetap, sekitar kurang lebih Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui rumah yang ditempati oleh M, yaitu rumah pemohon dengan almarhum isteri pertamanya di Je'ne Tallasa yang dijual dan harganya dijadikan panjar rumah membeli rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa ada gaji yang lain diterima oleh tergugat atau tidak.
- Bahwa tergugat tidak mempunyai usaha lain selain PNS.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, kuasa tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua, sedangkan penggugat membantah keterangan saksi yang mengatakan bahwa termohon tidak pernah memegang proyek di kantor, yang benar adalah tergugat pernah memegang proyek karena penggugat pernah melihat ada sehelai lembaran data proyek, di dalamnya ada beberapa nama, termasuk nama tergugat.

Saksi kedua, Hk, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal tergugat karena satu kantor dengan saksi yaitu di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, dan kenal penggugat adalah isteri tergugat bernama Termohon.
- Bahwa gaji yang diterima oleh tergugat setiap bulannya sesuai dengan yang ada di daftar gaji pegawai yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat bukan pimpro dan bukan dosen, tergugat adalah kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, akan tetapi jika ada pelatihan tergugat bertugas memberikan materi dan bimbingan, itupun hanya dua kali dalam setahun dan honorinya biasa kurang lebih Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui bahwa tergugat mempunyai rumah di kompleks F yang ditempati oleh penggugat sekarang, dan rumahnya di kompleks perumahan F yang sekarang ditempati oleh anak tergugat dari isterinya yang pertama yaitu M, dan mengenai pembayarannya sebelum gaji 13 tahun 2011, gaji langsung dipotong di Bank BTN, sekarang saksi tidak mengetahui pembayarannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tergugat mempunyai penghasilan lain selain gaji PNS pada kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut, dan penggugat tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi tergugat yang kedua.

Saksi ketiga, Ka, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal tergugat karena teman kantor saksi sedangkan penggugat adalah isteri tergugat yang bernama Termohon.
- Bahwa gaji yang diterima oleh tergugat setiap bulan sesuai dengan yang ada dalam daftar gaji yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas, saksi tidak mengetahui jumlahnya.
- Bahwa menurut pengetahuan saksi tergugat bukan pimpro dan bukan dosen, tetapi kepala seksi kesehatan lingkungan dan jika ada pelatihan tergugat bertugas memberikan materi dan bimbingan, biasanya dua kali dalam setahun, adapun honorinya tidak tetap sekitar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui pemotongan gaji tergugat, karena ada rumahnya di kompleks F Gowa dan ada juga rumahnya di kompleks perumahan F Gowa yang cicil setiap bulan, namun saksi tidak mengetahui pembayarannya.
- Bahwa tergugat pernah memiliki usaha menjual air galon, namun telah lama dijual.



Bahwa atas pertanyaan ketua majelis kuasa tergugat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut, dan penggugat tidak menanggapi keterangan saksi ketiga tergugat tersebut.

Bahwa selanjutnya tergugat menyatakan bahwa masih mau menghadirkan seorang saksi lagi pada persidangan yang akan datang, namun ternyata tergugat dua kali berturut-turut tidak menghadiri persidangan selanjutnya, walaupun telah disampaikan secara langsung di persidangan dan juga telah dipanggil melalui surat panggilan agar hadir pada persidangan selanjutnya, sehingga tidak mengajukan lagi bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi.

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalilnya, sedangkan tergugat tidak hadir sehingga tidak mengajukan kesimpulan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator Dra. Hj. Jusmah pada tanggal 30 Maret 2011, namun menurut laporan hasil mediasi tertanggal 1 April 2011, tidak berhasil karena kedua pihak gagal mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimuka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban termohon, telah mengakui / membenarkan sebahagian dalil-dalil pemohon dan membantah selebihnya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil pemohon yang diakui secara murni oleh termohon sebagaimana yang tercantum pada poin 1, 2, 3, dan poin 10, sedangkan dalil pemohon pada poin 8 diakui oleh termohon secara berklausula, dengan mengatakan bahwa benar puncak pertengkaran termohon dengan pemohon terjadi pada bulan Mei 2010, tetapi penyebabnya bukan termohon menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan bernama My, bahkan sebelumnya termohon tidak curiga karena perempuan My adalah keluarga pemohon sendiri, baru timbul kecurigaan tepatnya pada tanggal 13 Mei 2010, setelah pemohon meminta baik-baik kepada termohon untuk dimaafkan atas perbuatan yang telah dilakukan dengan perempuan tersebut di Hotel, yaitu perbuatan zina, dan pemohon berjanji tidak akan melakukannya lagi, diazab oleh Allah jika pemohon mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga keduanya berhasil hidup rukun kembali, namun pada tanggal 20 Mei 2010 pemohon meninggalkan termohon karena perselingkuhan pemohon dengan Myketahuan, sehingga pemohon merasa malu, dan pergi tinggal bersama anaknya bernama M di kompleks perumahan F menyebabkan termohon berpisah tempat tinggal dengan pemohon hingga sekarang, serta termohon membantah dalil-dalil pemohon selebihnya, sebagaimana yang tercantum pada poin 4, 5, 6, 7 dan poin 9 pada permohonan pemohon, dengan menyatakan bahwa tidak benar termohon tidak pernah merasa sebagai ibu dan tidak mau menerima serta tidak pernah akur dengan anak pemohon dari isteri pertamanya bernama M, sehingga pemohon mengontrakkan rumah untuk M, yang benar termohon menerima M sebagai anak, namun Miftalah yang keras kepala dan selalu membentak jika dinasihati oleh termohon, terbukti termohon dapat memeliharanya sejak tamat SMP sampai menjelang wisuda di perguruan tinggi, dan tidak benar pula dalil pemohon yang menyatakan bahwa termohon tidak mau mengurus M pada saat sakit di rumah sakit, yang benar termohon tetap mau mengurus M, makanya termohon dua kali datang menjenguk



di rumah sakit, akan tetapi termohon tidak dapat menemani dan bermalam di rumah sakit karena termohon mempunyai juga anak masih kecil yang harus diurus di rumah, lagi pula anak termohon dengan pemohon yang bungsu sedang demam tiga hari, serta tidak benar setiap terjadi pertengkaran termohon berteriak-teriak sehingga kedengaran kepada tetangga semua masalah rumah tangga pemohon dengan termohon, yang benar termohon sendiri yang agak keras suaranya ketika termohon meminta klarifikasi tentang perselingkuhan pemohon dengan My, sehingga termohon secara spontan juga bernada keras, karena tidak merasa tenang mengetahui suaminya selingkuh.

Menimbang bahwa termohon dalam repliknya pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, dan termohon dalam dupliknya pada pokoknya juga tetap mempertahankan jawabannya semula.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah dalil pemohon yang dibantah oleh termohon yang harus dibuktikan kebenarannya, pemohon membuktikan dalil gugatannya dan termohon membuktikan dalil bantahannya yaitu :

- Pemohon mendalilkan bahwa antara pemohon dan termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak pernah merasa sebagai ibu, tidak mau menerima anak pemohon dari isteri pertama bernama M, dan termohon tidak pernah akur dan tinggal bersama dengan M, tidak mau mengurus M ketika sakit di rumah sakit dan tidak pernah datang menjenguk dan menemani anak pemohon tersebut, sedangkan termohon mendalilkan bahwa termohon bersedia menerima M tinggal bersama, namun M yang ringan tangan kepada termohon jika termohon tidak berada di dekat pemohon, dan jika dinasihati dan disuruh oleh termohon, keras kepala dan selalu membentak, bahkan termohon pernah dipukul oleh M karena termohon memakai HP pemohon, sedangkan M melarang.
- Pemohon mendalilkan pula bahwa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon menuduh



pemohon berselingkuh dengan perempuan yang bernama My yang masih ada hubungan keluarga dengan pemohon dan menyebarkan isu tersebut kepada orang lain, menyebabkan pemohon merasa terpukul dan malu, sedangkan termohon mendalilkan bahwa sebenarnya termohon tidak pernah menuduh dan mencurigai pemohon berselingkuh dengan My, nanti setelah pemohon sendiri memanggil baik-baik termohon masuk di kamar untuk minta dimaafkan kesalahannya yang telah diperbuat dengan My, dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya, serta menyatakan Allah akan mengazab jika pemohon mengulangi perbuatannya tersebut dengan My.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P), termasuk bukti otentik, pembuktiannya mengikat dan sempurna, terbukti bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang dijadikan landasan hukum di dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarganya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan-keterangan yang menyangkut dalil-dalil perceraian pemohon, yang terurai di dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa setelah menganalisis dengan seksama keterangan-keterangan saksi-saksi pemohon, ternyata telah relevan dengan dalil-dalil pemohon, sehingga terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak pernah akur dengan anak tirinya bernama M, akhirnya anak pemohon tersebut mengontrak rumah kemudian tinggal di rumahnya di kompleks perumahan F gowa, dan termohon benar



cemburu dan mencurigai pemohon berselingkuh dengan perempuan bernama My (saksi kesatu) pemohon, karena saksi tersebut mengaku selalu dicemburui dan dicurigai oleh termohon berselingkuh dengan pemohon, pada hal hubungan saksi dengan pemohon hanya sebatas kekeluargaan, menyebabkan kedua pihak berpisah tempat mulai bulan Mei 2010 hingga sekarang, pemohon meninggalkan termohon pergi ke rumah tempat tinggal M sudah satu tahun lebih, dan keterangan saksi kesatu dengan saksi kedua pemohon saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi pemohon tersebut diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa kedua orang saksi pemohon disamping memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materil sebagai saksi karena kedua saksi yang mengalami sendiri hal-hal yang menjadi penyebab pertengkaran pemohon dan termohon.

Menimbang bahwa termohon telah menghadirkan pula dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dari pihak keluarganya, kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara di muka.

Menimbang bahwa setelah menganalisis keterangan-keterangan saksi-saksi termohon ternyata bahwa antara termohon dengan pemohon benar telah terjadi pertengkaran disebabkan termohon tidak bisa akur dengan anak tirinya bernama M karena M keras kepala dan jika dinasihati oleh termohon ia membentak bahkan telah memukul termohon, walaupun termohon telah menerima M tinggal bersama dengan termohon dan telah memeliharanya sejak tamat SMP sampai menjelang wisuda di perguruan tinggi, demikian pula kedua saksi termohon menerangkan tentang perselingkuhan pemohon dengan My, yang sebelumnya termohon tidak pernah menyangka akan terjadi perbuatan seperti itu karena My adalah keluarga pemohon, sehingga termohon menganggap My sebagai keluarganya juga, dan kedua saksi termohon sering melihat pemohon pergi ke



rumah Myberduaan, dan juga Mysering ke rumah dan temohon, bahkan melihat dan membaca SMS Mydi HP pemohon janji-janji untuk ketemu di Hotel, setelah itu kedua saksi mengetahui bahwa pemohon pernah meminta maaf kepada termohon atas perbuatannya dengan Mydi Hotel, sehingga termohon merasa dikhianati dan tidak tenang mengetahui suaminya berselingkuh, menyebabkan kedua pihak berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih, pemohon meninggalkan termohon tanpa nafkah, mengakibatkan termohon sangat menderita lahir dan bathin, berdasarkan dengan pertimbangan tersebut, maka saksi-saksi termohon disamping telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi juga telah memenuhi syarat-syarat materil karena melihat langsung terjadinya pertengkaran pemohon dengan termohon serta mengetahui penyebab pertengkarnya, sehingga terbukti dalil-dalil bantahan termohon bahwa antara kedua pihak selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan hubungan keduanya menjadi retak yang pada akhirnya berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon di persidangan, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon benar suami isteri sah.
- Bahwa kedua belah pihak pada awal pernikahannya hidup rukun dan harmonis, dan telah tinggal bersama selama enam tahun lebih, telah dikaruniai dua orang anak yang dipelihara oleh termohon.
- Bahwa empat bulan setelah pernikahan pemohon dengan termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak dapat akur dengan anak tirinya yaitu anak pemohon dari isteri pertamanya bernama M, akhirnya M pindah ke rumahnya di perumahan F, dan gara-gara perselingkuhan pemohon dengan perempuan bernama My (saksi kesatu) pemohon, yang mengakui dirinya selalu dicemburui oleh termohon, dan pemohon telah meminta baik-baik kepada termohon atas perselingkuhannya dengan Myserta bejanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, Allah



akan mengazabnya jika pemohon mengulangi perbuatannya, akhirnya kedua pihak rukun kembali.

- Bahwa saksi kesatu mengaku bahwa dirinya adalah tempat curhat pemohon jika pemohon telah bertengkar dengan isterinya.
- Bahwa saksi kesatu pemohon juga mengakui telah mengatakan kepada termohon bahwa seandainya saksi mempunyai suami seperti pemohon saksi akan menjadikan sebagai raja di dalam rumah tangga.
- Bahwa kedua pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 karena pemohon meninggalkan termohon pergi tinggal bersama dengan M di rumahnya di perumahan F hingga sekarang sudah satu tahun lebih, sebab pemohon tidak tahan dengan perlakuan termohon yang selalu menceritakan kepada orang lain permasalahan dalam rumah tangga.
- Bahwa selama berpisah tempat, pemohon memberikan nafkah kepada termohon dan kedua orang anaknya, tetapi tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga pemohon, sampai bulan Mei 2011, menyebabkan termohon menderita karena kekurangan nafkah.
- Bahwa sejak bulan Juni 2011 hingga sekarang pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah kepada termohon bersama kedua orang anaknya.
- Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon telah berusaha merukunkan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah nekad mau bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, bahwa antara pemohon dan termohon terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serius mengakibatkan kedua pihak tidak tinggal dalam suatu rumah tangga sudah satu tahun lebih, serta sudah tujuh bulan pemohon telah melalaikan kewajibannya, karena tidak memberi nafkah lagi kepada termohon dan anaknya, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan pemohon dengan termohon terbukti telah pecah (Broken Mariage) dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan



perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim telah cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, dan dalil-dalil perceraian pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena pemohon telah melalaikan kewajibannya terhadap isteri dan anak-anaknya, maka pemohon telah melanggar Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa karena penyebab perceraian pemohon dan termohon adalah perselisihan dan pertengkaran, dan telah terbukti bahwa antara kedua pihak selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka majelis hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 mengenai penilaian terhadap sifat perselisihan dan pertengkaran semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan kedua pihak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia, bukan mempersoalkan siapa yang benar dan siapa salah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian pemohon beralasan hukum oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati kedua belah pihak berperkara agar gugatan penggugat dapat diselesaikan secara damai, namun usaha tersebut tidak berhasil.



Menimbang, bahwa gugatan yang telah diajukan oleh penggugat kepada tergugat adalah sebagai berikut :

- Nafkah lampau kepada pemohon selama lima bulan ditinggalkan oleh pemohon sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan seluruhnya berjumlah Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, seluruhnya berjumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Biaya pemeliharaan dan pendidikan dua orang anak penggugat dengan tergugat sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan yang ditransfer langsung ke rekening Bank BRI No. 0225-01-004828-53-9 atas nama Cahya Purnamasari.
- Menetapkan biaya penghidupan penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menghukum tergugat untuk memberikan maskan dan kiswah berupa tempat tinggal yang layak kepada penggugat dan anak-anak penggugat dengan tergugat yairu rumah yang menjadi tempat kediaman bersama selama ini, atau uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Menetapkan hak pemeliharaan anak dan pengasuhan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Membebaskan biaya perkara yang timbul selama perkara ini berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dengan gugatan penggugat tersebut, maka tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa tergugat membantah dalil-dalil jawaban penggugat sebagian dan mengakui/membenarkan selebihnya.
- Bahwa dalil penggugat yang dibantah oleh tergugat yaitu yang tercantum pada poin 1 dengan menyatakan tidak benar pada saat kedua pihak masih rukun dan



harmonis memberikan nafkah sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) karena gaji bersih tergugat hanya Rp 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana terurai dalam duduk perkara di muka, lalu poin 5 dengan menyatakan bahwa tidak pernah tergugat sebagai pimpinan proyek di ruang lingkup dinas kesehatan Kabupaten Gowa, dan juga tergugat bukan dosen di salah satu kampus kesehatan.

- Bahwa dalil penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh tergugat yaitu pada poin 3, tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap dalil penggugat tersebut sehingga majelis hakim menilai mengakui dalil gugatan penggugat tersebut, dan poin 4, poin 6, dan poin 7 mengenai kendaraan roda empat, tergugat membenarkan pula akan tetapi tergugat tidak pernah berniat untuk memiliki karena itu adalah barang milik negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tergugat menyatakan sebagai berikut :

- Menolak gugatan penggugat mengenai nafkah lampau karena diluar batas kewajaran yakni melebihi plafon gaji tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Tergugat tidak bersedia memenuhi gugatan penggugat mengenai nafkah iddah sesuai dengan tuntutananya, tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama tiga bulan.
- Menolak gugatan penggugat mengenai biaya pemeliharaan anak yang berjumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, tetapi bersedia memberikan biaya dimaksud namun tergugat tidak dapat menentukan jumlahnya.
- Menolak gugatan penggugat mengenai rumah yang terletak di kompleks G Blok C4 No. 8 yang sedang ditempati penggugat dengan dua orang anaknya dengan alasan kedua pihak telah membuat surat pernyataan bersama keduanya menanda tangani surat pernyataan tersebut.



- Menolak gugatan penggugat mengenai hak pemeliharaan dan pengasuhan kedua anak penggugat dengan tergugat agar jatuh kepada penggugat, tergugat memohon agar hak tersebut diberikan kepada tergugat dengan pertimbangan penggugat tidak mempunyai pekerjaan, dan agar tergugat dapat berkomunikasi dengan kedua orang anaknya tersebut kapan saja dan dimanapun.

Menimbang bahwa penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, dan termohon dalam dupliknya menyatakan pula tetap pada jawaban semula.

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat, maka ternyata antara kedua pihak tidak terjadi kesepakatan atau perdamaian mengenai gugatan penggugat, karena menurut tergugat gugatan penggugat terlalu tinggi, sehingga tergugat tidak mampu memenuhinya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi saksi dan telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di muka.

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan seksama keterangan saksi-saksi penggugat, terbukti bahwa pada saat penggugat dengan tergugat hidup rukun, tergugat benar memberikan nafkah penggugat jika dihitung, totalnya sekitar apa yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya, cuma tergugat memberikan secara berangsur, adapun mengenai rumah yang ditempati oleh penggugat dan anaknya di Bukit G yang dituntut oleh penggugat agar rumah tersebut dapat diserahkan sepenuhnya kepada penggugat atau menggantikan dengan uang sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) adalah dibeli oleh penggugat dan tergugat setelah menikah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa tergugat telah mengajukan pula saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalilnya dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara dalam putusan ini.



Menimbang bahwa setelah dianalisa keterangan saksi-saksi tergugat, terbukti bahwa tergugat sebagai PNS hanya menerima gaji sesuai dengan yang ada dalam daftar gaji pegawai yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan, akan tetapi saksi tergugat tidak ada yang mengetahui jumlah gaji tergugat, sedangkan tergugat tidak menunjukkan bukti tentang jumlah gaji tergugat setiap bulannya, demikian pula terbukti bahwa tergugat tidak pernah menjadi pimpinan proyek dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, dan juga bukan sebagai dosen, hanya tergugat kadang memberikan materi atau bimbingan jika ada pelatihan pegawai mengenai kesehatan lingkungan, itupun hanya berlangsung dua kali setahun serta honorinya paling tinggi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), serta tergugat tidak mempunyai usaha-usaha lain selain Pegawai Negeri Sipil, dan rumah yang ditempati penggugat sekarang di kompleks F dibeli dengan cara cicilan, saksi tidak mengetahui berapa jumlah cicilannya setiap bulan, dan tidak mengetahui jangka waktunya, awalnya pembayarannya melalui gaji tergugat, langsung dipotong oleh pihak Bank namun setelah penerimaan gaji 13 pada bulan Juli 2011, tidak diperkenankan lagi gaji langsung di potong oleh pihak Bank sehingga pemotongan gaji pemohon dihentikan, tetapi sekarang saksi tidak mengetahui pembayaran cicilan rumah pemohon tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dan tergugat, serta keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat dan tergugat tersebut, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat diberikan nafkah oleh tergugat pada saat hidup bersama sekitar dua juta rupiah.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat.
- Bahwa sejak bulan Juni 2011, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan kedua orang anaknya.
- Bahwa rumah yang ditempati oleh penggugat bersama dua orang anaknya di kompleks F Gowa dibeli setelah perkawinan penggugat dengan tergugat.



- Bahwa kedua pihak mengaku telah membuat surat pernyataan bersama mengenai rumah dimaksud, akan diserahkan kepada kedua orang anaknya dan cicilannya dilanjutkan oleh penggugat sampai lunas.
- Bahwa rumah tersebut dibeli dengan cara cicilan setiap bulan, tidak diketahui berapa besar cicilannya dan berapa lama jangka waktunya, serta saksi tidak mengetahui pembayarannya sekarang, karena yang membayar dulu cicilan rumah tersebut adalah tergugat melalui gaji yang dipotong oleh pihak Bank.

Menimbang bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa wajar jika penggugat menuntut hak-haknya kepada tergugat berupa nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, dan sebagainya, namun tergugat menolak sebahagian besar gugatan penggugat, yang sanggup dipenuhi oleh tergugat hanya gugatan nafkah iddah, itupun hanya akan dipenuhi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama tiga bulan dan biaya pemeliharaan serta pendidikan anak sampai kapanpun, akan tetapi tergugat juga tidak menentukan jumlahnya.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan atau perdamaian antara penggugat dan tergugat mengenai gugatan penggugat maka majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf (a) tentang kewajiban suami memberikan nafkah kepada isterinya selama masih dalam ikatan perkawinan dijelaskan :
 - Pasal 80 ayat (2) : Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - Pasal 80 ayat (4) huruf (a) : Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dengan berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka gugatan penggugat mengenai nafkah lampau kepada penggugat sebagaimana jumlah yang diuraikan dalam surat gugatannya, yaitu selama lima bulan sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) walaupun tergugat menyatakan menolak gugatan



penggugat, namun majelis hakim menyatakan mengabulkan gugatan penggugat dengan secara Ex Officio menentukan jumlah nafkah yang akan diberikan oleh penggugat kepada tergugat, sesuai dengan kemampuan dan kelayakan yaitu selama 5 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan jumlah seluruhnya 5 x Rp 1.500.000,- = Rp 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu majelis hakim patut menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat sesuai jumlah yang telah ditentukan tersebut.

2 Bahwa gugatan penggugat kepada tergugat mengenai nafkah iddah sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatannya selama tiga bulan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dalam Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz. Dengan demikian gugatan penggugat patut dikabulkan oleh majelis hakim dengan menetapkan jumlah nafkah iddah yang dipandang layak yang akan diberikan oleh tergugat kepada penggugat selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, jumlah seluruhnya 3 x Rp 1.500.000,- = 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga majelis hakim menghukum kepada tergugat untuk menyerahkan uang nafkah iddah kepada penggugat sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.

3 Bahwa gugatan penggugat tentang mut'ah kepada penggugat sejumlah yang diuraikan dalam gugatannya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), telah dijelaskan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul.



Majelis hakim menyatakan mengabulkan gugatan penggugat, dan secara Ex Officio menetapkan jumlah yang akan diberikan oleh tergugat kepada penggugat yang dianggap layak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka majelis hakim menghukum kepada tergugat membayar mut'ah berupa uang sebagaimana jumlah yang telah ditetapkan.

- 4 Bahwa gugatan penggugat kepada tergugat mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk dua orang anak penggugat dengan tergugat, sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa : Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan bagi anak, dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dengan demikian majelis hakim menyatakan pula mengabulkan gugatan penggugat, selanjutnya menetapkan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan sesuai dengan kelayakan yaitu Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk dua orang anaknya terhitung sejak jatuhnya putusan ini sampai kedua anak penggugat dan tergugat tersebut berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri, oleh karena itu majelis hakim menyatakan menghukum tergugat untuk menyerahkan uang biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan kedua anaknya tersebut kepada penggugat.

- 5 Bahwa gugatan penggugat kepada penggugat mengenai biaya penghidupan anak-anaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maksud dan tujuannya sama dengan gugatan penggugat pada poin 4 di atas, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut dinyatakan dikesampingkan.
- 6 Bahwa gugatan penggugat mengenai maskan dan kiswah yaitu rumah yang menjadi tempat kediaman bersama selama ini, atau uang Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), walaupun menurut ketentuan Pasal



149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hal tersebut, namun karena penggugat sendiri yang mendalilkan dalam gugatannya bahwa rumah yang ditempati oleh penggugat dengan anaknya di F Gowa, penggugat dan tergugat telah membuat dan menanda tangani surat pernyataan bersama tertanggal 27 Juni 2011 yang menyatakan bahwa rumah kediaman bersama tersebut diserahkan kepada anak-anak penggugat dan tergugat yaitu Ky, sedang tergugat dalam jawabannya mengakui adanya surat pernyataan tersebut yang dibuat bersama dan ditanda tangani bersama, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

- 7 Bahwa gugatan penggugat mengenai hak pemeliharaan dan pengasuhan anak agar ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan : Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, sedangkan kedua anak penggugat dan tergugat telah berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat, berarti telah menjadi hak penggugat, hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu gugatan penggugat dinyatakan tidak dipertimbangkan.

Dalam konvensi dan rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonsensi.

Memperhatikan segala ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi



- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, **Termohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Dalam Rekonvensi.

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
- Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat berupa :
 - 1 Nafkah lampau selama 5 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, jumlah seluruhnya 5 x Rp 1.500.000,- = Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2 Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, jumlah seluruhnya 3 x Rp 1.500.000,- = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - 3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 4 Biaya pemeliharaan dan pendidikan dua orang anak penggugat dan tergugat bernama Ky sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dihitung sejak jatuhnya putusan ini sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri.

Tidak menerima gugatan penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1433 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Dra. Hj. Munawwarah, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Abd. Rasyid dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Darmawati, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan dihadiri oleh kuasa pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Abd. Rasyid

Dra. Hj. Munawwarah, MH

ttd

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Darmawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2 Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp 230.000,-
4 Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5 Biaya Materai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 321.000,-

Sungguminasa, 15 Februari 2012

Untuk Salinan,
Panitera,

NASRUDDIN, S.Sos., S.H., M.H.